



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan HM. Sarbini Nomor 89 Kebumen Kode Pos 54316 Telepon (0287) 381572
Faksimile (0287) 384873, Laman <https://kesehatanppkb.kebumenkab.go.id>
Pos-el dinkesppkb.kebumen@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
SURAT REKOMENDASI IZIN SERTIFIKAT LAIK HYGIENE
RUMAH MAKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Mendapatkan Sertifikat laik Hygiene Rumah Makan
2.	Persyaratan	Persyaratan Umum Usaha - Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - Foto copy SIUP - Fotocopy hasil pemeriksaan air - Fotocopy izin lama (bila perpanjangan) - Fotocopy KTP Pemohon - Mengisi Formulir Permohonan Izin - Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan - Surat Penunjukan sebagai penanggung jawab - Surat Pernyataan Pemeriksa Air Laborat DKK - Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) - Hasil Inspeksi Sanitasi Kesehatan Lingkungan - Uraian Rencana atau Proposal yang akan di bangun
3.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/Vi/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/Sk/Vii/2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan Dan Restoran

NO	KOMPONEN	URAIAN
		h. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan
4.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	a. Pelaku usaha mengajukan permohonan untuk memperoleh izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i> b. Pelaku usaha mengunggah dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen c. Subkoordinator melakukan verifikasi dokumen d. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis/visitasi lapangan terhadap dokumen permohonan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dilampiri berita acara pemeriksaan e. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap
6.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, kritik dan saran: a. Ruang Pengaduan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen b. E-mail : dinkesppkb.kebumen@gmail.com c. HP Pengaduan : 0877-3261-6000 d. Telepon : (0287) 381572 e. Fax : (0287) 384873 f. Kotak saran pengaduan g. Formulir survey IKM Tindak lanjut penanganan aduan, kritik dan saran adalah : a. Verifikasi aduan b. Mediasi c. Koordinasi dan cek lokasi d. Penyelesaian/sanksi
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. ATK b. Laptop c. HP d. Telepon
9.	Pelaksana	Tim Teknis dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
10.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
11.	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten

NO	KOMPONEN	URAIAN
12.	Pengawasan Internal	a.Kepala Dinas Kesehatan PPKB b.Kepala Bidang P2 Kesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pemohon	Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja b. Survei Kepuasan Masyarakat

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen



[Handwritten signature in blue ink]
dr. Iwan Danardono, Sp.Rad.M.M.R
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680321 199903 1 006